



"SMK ASTA MITRA"

Jl. Raya Purwodadi - Blora KM 2 Getasrejo Purwodadi
Telp/Fax (0292) 426 436, e-mail : asta_mitra@yahoo.com
www.smkasmitpwd.sch.id

Grobogan, 14 Mei 2025

Nomor : 530/AM/XIII.M/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jl. Pemuda No. 134
Semarang

Di

Semarang

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan adanya perbedaan nama satuan Pendidikan yang tertulis pada SK Pendirian Sekolah dan Nomenklatur yang ada sekarang, dengan ini kami mengajukan permohonan update data satuan Pendidikan di referensi data. Adapun data yang diupdate adalah sebagai berikut :

Nama Penyelenggara	: Yayasan Global Mitra Insani
Nomor SK Yayasan	: 05/Not/1/2012
Tanggal SK Yayasan	: 5 Januari 2012
Nomor SK Kemenkumham	: AHU-197.AH.01.04
Tanggal SK Kemenkumham	: 20 Januari 2012
Nama Satuan Pendidikan	: SMKS Asta Mitra Purwodadi
No SK Izin Pendirian	: 421.5/2352/C/2012
Tanggal SK Izin Pendirian	: 11 Maret 2014
NPSN	: 20362804
Alamat	: JL.RAYA PURWODADI-BLORA KM.2
Bidang Keahlian	: 1. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 2. Bisnis dan Manajemen 3. Teknologi Informasi
Program Keahlian	: 1. Layanan Kesehatan 2. Teknologi Farmasi 3. Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis 4. Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi
Konsentrasi Keahlian	: 1. Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving 2. Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas 3. Manajemen Perkantoran 4. Teknik Komputer dan Jaringan

Adapun perubahannya sebagai berikut :

Data Awal	: SMKS ASTA MITRA PURWODADI
Perbaikan Data	: SMK ASTA MITRA PURWODADI

Terlampir persyaratan Perubahan/Pembaharuan/Pengganti Izin Pendirian*) Satuan Pendidikan:

- a. Surat Pengantar Permohonan Satuan Pendidikan
- b. Scan SK Izin Pendirian
- c. Screbshoot Update VervalSP

Demikian surat permohonan kami sampaikan dan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.



Kepala Sekolah

Dimas Suryaning Hapsara, S.T.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 30 April 2012

Nomor : 421.5/ 2352 / C/2012
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan Ijin Pendirian**
SMK ASTA MITRA PURWODADI

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Yayasan Globl Mitra Insani Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Yayasan Global Mitra Insani Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor : 001/GMI/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Asta Mitra Kecamatan Purodadi Kabupaten Grobogan, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi :
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Wawancara dengan Pengurus mengenai :
 - Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.
2. Menimbang :
 - a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di Wilayah Kec. Purwodadi
 - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
 - d. Meningkatkan daya tampung SMK di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
 - c. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MENYATAKAN:

Memberi Ijin Pendirian SMK Asta Mitra Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, dengan bidang keahlian yang terdiri dari :

1. Program Keahlian : 1. Kesehatan / Kesehatan / Keperawatan
2. Bisnis dan Manajemen / Administrasi/
Administrasi Perkantoran.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi / Teknik
Komputer dan Informatika / Teknik Komputer
dan Jaringan

mulai Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. H. KARSONO, M.Pd.
NIP. 19530418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;
3. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan;
4. Kepala SMK Yayasan Global Mitr Insani ;
5. Arsip.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 197.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Sri Suharni, SH nomor 05/Not/I/2012 tanggal 05 Januari 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 11 Januari 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN GLOBAL MITRA INSANI
NPWP: 31.437.343.2-514.000**

berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 66, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 03 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Sri Suharni, SH berkedudukan di Kabupaten Grobogan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



Perbaikan Data Identitas

Update Identitas

NPSN 20362604

Nama SMKs ASTA MITRA PURWODADI

Desa Getasrejo

Alamat JIL. RAYA PURWODADI - BLORA KM. 2 RT 07 RW 02

Dokumen

SK Operasional 421 5/2352/C/2012

Tgl SK Operasional 2014-03-11

Tgl Selesai SK Operasional Tanggal Selesai SK Operasional...

SK Pendirian 421 5/2352/C/2012

Tgl SK Pendirian 2014-03-11

Upload File Max Size 2Mb dalam bentuk PDF File

Browse ...

Simpan

5 records per page

Search:

No	Tanggal	Perbaikan	Status	Keterangan
1	2025-05-13 21:24:00.310	SK izin operasional	antrian	
2	2024-03-19 10:56:33.543	SK izin operasional	disetujui	

Showing 1 to 2 of 2 entries